



**PENETAPAN**

Nomor 353/Pdt.P/2015/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 353/Pdt.P/2015/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 15 Juni 2013 di Citangkil wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Cilegon;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah **WALI NASAB** serta saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, maskawin berupa emas 22 gram seberat 3,5 gram di bayar tunai;

Halaman 1 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK** (pr), lahir 01 Februari 2014;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi negara;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan

Halaman 2 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut::

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI NASAB** sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 3,5 gram di bayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Riqqah Alfiyah (pr);
- Bahwa untuk mengurus administrasi kependudukan serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **KOTA CILEGON**;

Halaman 3 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.



Dibawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **WALI NASAB** (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah **SAKSINIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa perhiasan emas seberat 3,5 gram di bayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr);
- Bahwa untuk mengurus administrasi kependudukan serta untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2013 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon dengan wali nikah H. Hariantoro (wali nasab) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa emas 22 gram seberat 3,5 gram dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 2013 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah yaitu **WALI NASAB** sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**, maskawin berupa emas 22 gram seberat 3,5 gram di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK** (pr), sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Hj. Yayuk Afiyanah, MA. dan Muhammad Iqbal, S.H.I, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1436 H. oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim

Halaman 6 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Juleha, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hj. Yayuk Afriyana, MA  
HAKIM ANGGOTA,

Endin Tajudin, S.Ag

Muhammad Iqbal, S.H.I, M.A

PANITERA PENGGANTI

Juleha, S.H.I

Perincian biaya perkara:

|                 |     |           |
|-----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Administrasi | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp. | 120.000,- |
| 4. Redaksi      | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai      | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah          | Rp. | 211.000,- |

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7. Pen. No 353/Pdt.G/2015/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)